



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG BALAI AGUNG TERLETAK DI JALAN MEDAN
MERDEKA SELATAN NO. 8-9, KELURAHAN GAMBIR, KECAMATAN GAMBIR,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT UNTUK PENEMPATAN PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI (ANTENA INDOOR) KEPADA PT INDOSAT, Tbk**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan yang terletak di areal Balai Agung Provinsi DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah dimohon perpanjangan pemanfaatannya oleh PT Indosat, Tbk sesuai surat tanggal 14 Agustus 2017 Nomor 2097/D00-DOIEA/REL/17;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 4539/-076.1 tanggal 18 Desember 2018 permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan Gedung Balai Agung Terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi (Antena Indoor) Kepada PT Indosat, Tbk;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN GEDUNG BALAI AGUNG TERLETAK DI JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 8-9, KELURAHAN GAMBIR, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT UNTUK PENEMPATAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI (ANTENA INDOOR) KEPADA PT INDOSAT, Tbk.
- KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan Gedung Balai Agung, terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat Untuk Penempatan Perangkat Telekomunikasi (Antena Indoor) Kepada PT Indosat, Tbk.
- KEDUA : Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta dengan data sebagai berikut :

Luas bangunan seluruhnya	: ± 2.570 m ² (lebih kurang dua ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi)
Luas bangunan yang dimohon	: ± 2 m ² (lebih kurang dua meter persegi)
Nomor Barang	: $\frac{11.09.00.04.05.00.00.00.000}{03.11.01.01.001.00004}$

KETIGA : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
- b. uang sewa yang harus dibayarkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp682.500.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.02 (sewa bangunan), dengan tata cara pembayarannya diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
- d. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- f. PT Indosat, Tbk dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- g. PT Indosat, Tbk wajib mengembalikan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir atau tidak diperpanjang; dan
- h. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk penempatan perangkat telekomunikasi (antena indoor).

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Indosat, Tbk.

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Indosat, Tbk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Indosat, Tbk.
- KETUJUHH** : Menugaskan Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat
11. Direktur PT Indosat, Tbk